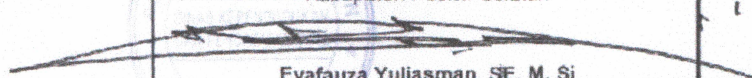


 PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN	Nomor SOP	800/ 624 /DKPS-PS/2019
	Tanggal Pembuatan	30 Januari 2019
	Tanggal Revisi	-
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Tanggal Efektif	31 Januari 2019
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan  Evafauza Yuliasman, SE. M. Si NIP. 19670712 199202 1 001
Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk Kasi Identitas Penduduk	Nama SOP	Pelayanan Penerbitan KTP Elektronik (KTP-EI)
Dasar Hukum - Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan	Kualifikasi pelaksana - Menguasai Peraturan yg berlaku - Menguasai Komputer - Mempunyai sikap yg baik dalam pelayanan pada masyarakat	
Keterkaitan - Dokumen Kependudukan	Peralatan/perlengkapan - Hecter - ATK (Kertas, Lem, gunting, pena, dll) - Komputer yang telah ada aplikasi SIAK dan tersambung dengan Server - Printer cetak KTP-e	
Peringatan Apabila SOP tidak dilaksanakan maka program kegiatan tidak berjalan	Pencatatan dan pendataan	

SOP PENERBITAN KTP ELEKTRONIK (KTP-el)

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			
		OPERATOR KOMPUTER	PETUGAS ADB DINAS	DITJEN KEMEDAGRI	KELENGKAPAN	WAKTU/BERKAS	OUTPUT	KET.
1.	Menyimpan data perekaman ke dalam database ditempat pelayanan KTP Elektronik				Dokumen kependudukan yang dimiliki, antara lain NIK, fotocopi KK, Surat Pindah dan KTP Elektronik bagi yang pindah, KTP elektronik yg rusak. Bagi yang rusak surat keterangan kehilangan dari Kepolisian bagi yang hilang	5 menit		
2.	Data yang disimpan dalam database dikirim melalui jaringan komunikasi data ke server automated fingerprint identification system di Pusat Data Kementerian Dalam Negeri					1 jam		
3.	Mengidentifikasi ketunggalan jati diri seseorang pada database penduduk							
4.	Personalisasi data yang sudah diidentifikasi ke dalam blanko KTP elektronik.					15 menit		

5.	Mencetak KK Warga Negara Indonesia								Atk, perangkat komputer	5 menit	KK
6.	Memeriksa KK Warga Negara Indonesia dan memberikan paraf untuk diteruskan ke kabi ^d , apabila tidak sesuai maka dikembalikan ke operator								- Disposisi	15 menit	KK
7.	Memeriksa KK Warga Negara Indonesia dan memberikan paraf untuk diteruskan ke kepala dinas.									15 menit	KK
8.	Menerbitkan dan menandatangani KK									5 menit	KK
9.	Membubuhkan cap dinas, memilah berkas untuk diserahkan kepada pemohon serta mengarsipkan berkas.									10 menit	

